



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DALAM RANGKA
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

NOMOR : 3/PKS/I/2021

NOMOR : 100/KERJASAMA/03/I/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-01-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. MUHAMMAD SYARIF BANDO : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/TPA Tahun 2016 tanggal 25 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Salemba Raya, No 28A, Jakarta Pusat, Jakarta. selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. FIRDAUS : Walikota Pekanbaru, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :131.14-2889, tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Pekanbaru Masa Jabatan Tahun 2017 – 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru, Riau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 15 tahun 2017 tentang Klasifikasi Informasi Publik;
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang Kebijakan Penerapan Resource Description And Access Di Indonesia
11. Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 2 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 3 tahun 2016 Tentang Kebijakan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Nasional;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Pekanbaru;

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas Pemerintah dalam bidang perpustakaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Walikota Pekanbaru yang memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk penyelenggaraan kerja sama perpustakaan;
- b. Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga **PARA PIHAK** dapat bersinergi dalam mencapai tujuan tersebut.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi Nota Kesepakatan ini adalah di Pemerintah Kota Pekanbaru.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 3

OBJEK SINERGI

Objek Sinergi ini adalah :

- a. Peningkatan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru
- b. Kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan berbasis *Resource Description Access* (RDA);
- c. Perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital *Indonesia One Search* (IOS);
- d. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan dan layanan publik;
- e. Penguatan kelembagaan, layanan publik, literasi dan hibah untuk masyarakat, lembaga masyarakat atau lembaga lainnya;
- f. Koordinasi penyelenggaraan hibah ditingkat kecamatan dan kelurahan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru;
- g. Pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi dan pencadangan data, administrasi verifikasi NPP daerah, dan data perpustakaan sekolah;
- h. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepastakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) melalui pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Perpustakaan di Kota Pekanbaru;
- i. Penghimpunan dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan karya rekam baik langsung maupun tidak langsung;
- j. Pengembangan Pusat Informasi dan Layanan Perpustakaan Berbasis Muatan Lokal melalui inventarisasi, registrasi, pelestarian, pengembalian dan pengembangan koleksi Budaya Melayu;
- k. Pemfasilitasan penilaian akreditasi seluruh perpustakaan di wilayah administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :

Melaksanakan peningkatan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab :

- a. Mendampingi dalam pengelolaan perpustakaan berbasis *Resource Description Access* (RDA);
- b. Memfasilitasi perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN);
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan dan layanan publik;
- d. Memfasilitasi Penguatan kelembagaan, layanan publik, literasi dan hibah untuk masyarakat, lembaga masyarakat atau lembaga lainnya;
- e. Memfasilitasi penyediaan pengembangan koleksi (hibah) untuk perpustakaan umum ditingkat kecamatan dan kelurahan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru;
- f. Memfasilitasi penyediaan pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi dan pencadangan data, administrasi verifikasi NPP daerah, dan data perpustakaan sekolah;
- g. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepastakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) melalui pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Perpustakaan di Kota Pekanbaru;
- h. Mengkoordinir penghimpunan dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan karya rekam baik langsung maupun tidak langsung;

PIHAK I	PIHAK II

- i. Memfasilitasi pengembangan Pusat Informasi dan Layanan Perpustakaan Berbasis Muatan Lokal melalui inventarisasi, registrasi, pelestarian, pengembalian dan pengembangan koleksi Budaya Melayu;
- j. Pemfasilitasan penilaian akreditasi seluruh perpustakaan di wilayah administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru.

(2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab :

- a. Kerja sama dan pendampingan dalam pengelolaan perpustakaan berbasis *Resource Description Access (RDA)*;
- b. Perluasan jejaring perpustakaan melalui pengembangan pangkalan data Katalog Induk Nasional (KIN) dan repositori digital *Indonesia One Search (IOS)*;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan dan layanan publik;
- d. Memfasilitasi Penguatan kelembagaan, layanan publik, literasi dan hibah untuk masyarakat, lembaga masyarakat atau lembaga lainnya;
- e. Memfasilitasi pengembangan koleksi (hibah) untuk perpustakaan umum ditingkat kecamatan dan kelurahan melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru;
- f. Memfasilitasi pengembangan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dokumentasi, informasi dan pencadangan data, administrasi verifikasi NPP daerah, dan data perpustakaan sekolah;
- g. Memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan dan kepustakawanan berbasis Standar Nasional Perpustakaan (SNP) melalui pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi bidang Perpustakaan di Kota Pekanbaru;
- h. Menerima penghimpunan dan pelestarian karya tulis, karya cetak dan karya rekam baik langsung maupun tidak langsung;
- i. Pengembangan Pusat Informasi dan Layanan Perpustakaan Berbasis Muatan Lokal melalui inventarisasi, registrasi, pelestarian, pengembalian dan pengembangan koleksi Budaya Melayu;
- j. Mengusulkan dan pendampingan penilaian akreditasi seluruh perpustakaan di wilayah administrasi Pemerintah Kota Pekanbaru.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota Kesepakatan diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Nota Kesepakatan ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepakatan ini sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I	PIHAK II

- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan Berita Acara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Nota Kesepakatan ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersepakat mengadakan pertemuan secara berkala sesuai dengan kebutuhan evaluasi yang diadakan pada tempat dan waktu yang telah disepakati bersama.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang bersifat teknis dan/atau yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 12

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini terdapat ketidakserasian maka akan ditempuh penyelesaian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi ketidaksepakatan atau perubahan kebijakan yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dapat menghentikan/membatalkan kelanjutan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Koordinasi, komunikasi, dokumentasi, dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan secara langsung dan/atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (4) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Jl. Salemba Raya, No 28 A, Jakarta Pusat, Jakarta
Telepon : 085717147303
Faksimile : -

Email : info@perpusnas.go.id

PIHAK KEDUA : Walikota Pekanbaru
Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru
Telepon : (0761) 46478 / (0761) 859318
Faksimile : (0761) 46478
Email : dispusippku@gmail.com

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 13

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan antara perpustakaan nasional republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Pekanbaru ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU

Kepala Perpustakaan Nasional
Republik Indonesia,



MUHAMMAD SYARIF BANDO

PIHAK KEDUA

Walikota Pekanbaru,



FIRDAUS